

## MONEY POLITICS DALAM TINJAUAN HADIS NABI

Muhammad Nur Shiddiq

Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Garut  
Jl. Aruji Kartawinata, Ciawitali, Tarogong Kidul, Garut  
Email: [nurshiddiqmuhammad@gmail.com](mailto:nurshiddiqmuhammad@gmail.com)

### Abstrak:

This article discusses the practice of money politics in a review of the Prophet's hadith. This term Money Politics is not known in Islam, but practices that resemble money politics already exist and are indicated in the hadith of the Prophet with the term *risywah*. In the period before the Prophet was also found to have occurred this practice, as had been done by Queen Saba to the Prophet Solomon by giving various kinds of gifts with specific purposes. So this paper will review the words of the Prophet about *risywah*, and how he views such behavior. This paper finds the fact that the *risywah* perpetrators and *risywah* recipients will get the curse from Allah and His messenger. In addition, this paper also tries to examine the differences in the *matn* of the hadith that speak of *risywah*. It was concluded that the difference occurred because some of these hadith were narrated by *bi al-ma'na*.

**Keyword:** Money Politics, Hadith, *Risywah*

### Abstark

Tulisan ini mendiskusikan praktek *money politics* dalam tinjauan hadis Nabi Saw. Istilah *Money Politics* in tidak dikenal dalam islam, namun praktek yang menyerupai *money politics* sudah ada dan diindikasikan di dalam hadis Nabi dengan istilah *risywah*. Pada Masa sebelum Rasulullah pun juga ditemukan telah terjadinya praktek ini seperti yang telah dilakukan oleh Ratu Saba kepada Nabi Sulaiman dengan memberikan berbagai macam hadiah dengan tujuan tertentu. Maka tulisan ini akan meninjau kembali sabda Rasulullah tentang *risywah*, dan bagaimana pandangan beliau terhadap perilaku seperti itu. Tulisan ini menemukan fakta bahwa pelaku *risywah* dan penerima *risywah* akan mendapatkan laknat dari Allah dan rasul-Nya. Selain itu tulisan ini juga mencoba meneliti perbedaan redaksi matan hadis yang berbicara mengenai *risywah*. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang terjadi dikarenakan sebagian hadis ini diriwayatkan *bi al-ma'na*.

**Kata Kunci:** *Money Politics, Hadis, Risywah*

### A. PENDAHULUAN

Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi praktek-praktek “kotor” dalam berpolitik cukup sering ditemukan, satu di antaranya adalah praktek *money politics*. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini diterjemahkan sebagai “politik uang” yang juga semakna dengan suap-menyuap atau sogok-menyogok. Praktek ini biasanya banyak ditemukan menjelang tahun politik, dalam rangka pemilihan kepala daerah, calon legislatif, dan lain sebagainya.

Dampak dari praktek “kotor” ini adalah tidak tercapainya keadilan bagi masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang berhasil memenangkan pemilihan dan cara menyuap. Hal ini dikarenakan umumnya mereka yang melakukan praktek *money politics* justru adalah orang yang tidak benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin, dan juga tidak

benar-benar memiliki visi untuk menyejahterakan rakyatnya.

*Money politics* bukan hanya terjadi dalam rangka pemilihan kepada daerah, atau pemilihan yang sejenisnya, namun juga praktik ini terkadang ditemukan di pengadilan. Umpamanya ketika seorang yang berusaha memenangkan kasus yang menimpa dirinya atas musuhnya. Tentu saja ia mesti menyuap hakim supaya kasusnya dimenangkan. Namun dampak yang ditimbulkan tetaplah sama, yaitu tidak tercapainya keadilan.

Dalam Islam, praktek ini sudah dilarang secara tegas oleh Allah Swt. dalam al-Quran. Allah berfirman dalam Qs. al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكْمِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu sekalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dan janganlah kamu menyuap dengan

harta tersebut kepada hakim supaya kamu dapat memakan harta sebagian orang dengan cara yang dosa padahal kamu mengetahuinya.”

Money Politics (suap) ini merupakan penyakit kronis sosial bagaikan penyakit kanker dalam dunia medis. Penyakit umat yang rumit disembuhkan. Dia mengacaukan tatanan sosial, menjungkir balikkan nilai humanisme. Disamping itu risywah mampu menggerogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti. Mengesampinkan kafa'ah potensi) ummat dan juga menyianiyakan kemaslahatan umum. Risywah mampu membentuk syahsiah individualistis, materialis, bermental hipokrit, penghinat, tamak, dan tega dengan sesama. Dia dapat memicu masyarakat bertindak kriminal, perampokan, pemerasan dan bahkan dendam berkepanjangan .

Di Indonesia, money politics banyak mewarnai proses pemilihan pemimpin, baik Gubernur, Bupati, Walikota, dan lainnya. Negara yang seharusnya menjamin bahwa warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, menjadi ternodai dengan praktek ini. Karena dalam prakteknya, pilihan untuk mendukung seorang pemimpin menjadikan uang dan materi sebagai pertimbangannya.

Money politics ini terkadang disebut juga politic paying dikarenakan pada faktanya tidak hanya dengan “uang”, melainkan terkadang dengan menggunakan barang lain semisal makanan atau sembako. Efektifitas praktek ini tentunya tergantung dari berapa nilai rupiah atau barang yang diberikan. Bahkan terkadang kaum terpelajar pun tidak lepas dari menjadi pemilih pragmatis. Sehingga hal yang benar-benar dapat menyelamatkan seseorang dari praktek ini adalah keimanan, bukan pendidikan.

Praktek ini sering terjadi ketika calon mencari kendaraan politik untuk dapat maju sebagai calon peserta pilkada. Bahkan money politics ini juga semakin luas ke masyarakat, serta fenomena lain yaitu pihak

investor yang menggelontorkan dana kepada calon yang diprediksi akan menang.

Amien Rais menyatakan bahwa jika praktek money politics semakin menyeruak, maka ia akan semakin melemahkan sendi-sendi demokrasi dan sendi-sendi kebenaran. Karena nurani sebagai politisi dan pemimpin tampak mudah dikompromikan dengan money politic. Jika para analis yang mulanya kritis tiba-tiba melempem, ada jubah lembaga perwakilan tiba-tiba bungkam, maka hampir bisa dipastikan itu dikarenakan siluman money politics yang memang cukup sulit dibuktikan secara langsung.

Antonius Simajuntak menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya money politics di Indonesia, yaitu di antaranya adalah karena lemahnya ikatan ideologi anggota dalam sebuah partai. Kemudian, lemahnya mutu dan sikap moral legislator, dan lain lain. Ini semua dapat diberantas apabila faktor penyebab di atas diperkuat, dijiwai, dan dipatuhi sebagai internal protection masing-masing legislator.

Latar Belakang dan Metode Penelitian Hadis

Latar belakang dari penulisan penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan, yaitu bagaimanakah Rasulullah Saw. memandang permasalahan mengenai money politics ini jika ditinjau dari hadis-hadisnya yang sampai kepada kita? Apakah riwayat yang berasal dari Rasulullah mengenai hal ini diriwayatkan dengan jumlah yang banyak dan menggunakan lafadz yang bervariasi? Jika iya, bagaimanakah cara menyelesaikan hadis-hadis yang terlihat kontradiktif tersebut jika dengan menggunakan penelitian hadis dengan cara muqaranah?

Penelitian dalam tulisan ini akan menggunakan metode muqaranah. Metode muqaranah ini adalah sebuah metode meneliti hadis dengan cara membandingkan sebuah hadis dengan sebuah hadis, atau dengan beberapa hadis lainnya yang memiliki redaksi yang sama atau mirip dalam sebuah kasus yang sama, atau memiliki redaksi yang berbeda dalam kasus

yang sama. Selain itu juga, metode ini membandingkan berbagai pendapat para ulama syarah dalam mensyarah hadis yang menjadi obyek penelitian. Langkah metode muqaranah ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan menghimpun hadis yang redaksinya bermiripan.
2. Memperbandingkan antara hadis yang redaksinya mirip tersebut, yang membicarakan satu kasus yang sama, atau dua kasus yang berbeda dalam satu redaksi yang sama.
3. Menganalisa perbedaan yang terkandung di dalam berbagai redaksi yang mirip, baik perbedaan itu mengenai konotasi hadis maupun redaksinya, seperti berbeda dalam menggunakan kata atau susunannya dalam hadis, dan sebagainya.
4. memperbandingkan antara berbagai pendapat para pensyarah tentang hadis yang dijadikan obyek bahasan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *Money Politics*

Istilah *Money Politics* ini memang tidak dikenal dalam Islam. Namun ada sebuah istilah yang memiliki makna yang sama dengan praktik ini, yaitu *risywah*. Di dalam kamus, *risywah* ini berasal dari lafadz *rasya - yarsyu* (رشا - يرشو) yang memiliki beberapa arti tergantung dengan bentuk yang digunakannya. Sedangkan *risywah / rasywah* (رشوة) itu sendiri memiliki arti (uang) suap, (uang) pelicin, (uang) sogok.<sup>1</sup> Ibn Manzhur menyatakan bahwa *risywah* ini berarti (الرجل) yang berarti upah, hadiah, komisi, suap. Kata ini sebenarnya berasal dari (رشا الفرج), yaitu ketika anak burung mengangkat kepalanya untuk disuapi oleh induknya.<sup>2</sup>

Para ulama sudah memberikan definisi yang cukup jelas mengenai istilah ini. Ibn Hajar al-Atsqalaniy menyatakan bahwa *risywah* ini bisa dibaca dengan mendlamahkan huruf *ra*-nya, atau dikasrahkan, atau juga difathahkan menjadi

*rusywah, risywah, atau rasywah*, mengutip pendapat ibn ‘Arabiy istilah ini berarti (كُلُّ مَالٍ دُفِعَ لِتَبَتُّاعٍ بِهِ مِنْ ذِي جَاوِ عَوْنًا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ), yaitu setiap uang yang diberikan kepada pejabat sebagai kompensasi atas pertolongan yang batil.<sup>3</sup> Ibn al-Atsir menyatakan bahwa *risywah* ini adalah (الْوَصْلَةُ إِلَى الْحَاجَةِ بِالْمِصَانَعَةِ), sesuatu yang dapat menyampaikan kepada tujuan dengan cara menyogok.<sup>4</sup> Al-‘Allamah al-Maqriy juga menyatakan bahwa (مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصَ الْحَاكِمَ وَغَيْرِهِ لِيَحْكُمَ), yang artinya sesaga sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untui menetapkan kemenangan hukum untuknya, atau menetapkan hukum sesuai keinginan si pemberi.<sup>5</sup> Bahkan seorang pendeta kristen katolik pun menyatakan bahwa *risywah* ini adalah (مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ أَوْ إِحْقَاقِ الْبَاطِلِ), segala sesuatu yang diberikan untuk membatalkan sesuatu, atau membenarkan yang bathil.<sup>6</sup>

*Money Politics* (suap) menurut undang-undang republik Indonesia adalah “Barangsiapa memberikan hadiah kepada pegawai pemerintah atau hakim dengan harapan segala keinginan penyuaup diloloskan atau dimenangkan kasusnya atas musuhnya di pengadilan, meskipun hal tersebut menyalahi ketentuan jabatan dan wewenang penerima suap. Suap juga didefenisikan sebagai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum.<sup>7</sup>

### 2. Hadis *Money Politics*

Hadis *money politics* ini adalah hadis yang berkaitan dengan *risywah*. Penulis mencoba menelusuri hadis ini dengan menggunakan *software* hadis digital, yaitu *al-*

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 51. Lihat juga Ahmad Zuhdi Muhdlor Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Al-‘Ashriy Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Pondok Pesantren Krapyak, tth.), hlm.974.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Anshariy Al-Ifriqiy, ‘Lisan Al-‘Arab’ (Beirut: Dar as-Shadir, 1414), XIV: 322.

<sup>3</sup> Harahap, hlm. 111. Lihat juga Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar Al-Atsqalaniy, *Fath Al-Bariy Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397), V: 221.

<sup>4</sup> Al-Ifriqiy, XIV: 322.

<sup>5</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Aliy al-Maqriy, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib as-Syarh Al-Kabir Li Ar-Rafi’i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978), I: 270.

<sup>6</sup> Louwis Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 262.

<sup>7</sup> Harahap, hlm. 110-111.

*Maktabah as-Syamilah*.<sup>8</sup> Pada kolom *syasyah al-bahts* ( شاشة البحث ) setelah mencentang semua kitab yang ada pada kolom *mutun al-Hadis* ( متون الحديث ) dengan menggunakan term *ar-rasyi* ( الراشي ), maka diketemukan 100 hasil pencarian dalam berbagai kitab hadis baik *mu'tabar* maupun tidak. Maka di sini penulis akan menampilkan beberapa hadis pada kitab *mu'tabar* yang dianggap mewakili hadis lainnya. Hadisnya adalah sebagai berikut:

#### 1. Dalam riwayat Ahmad:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ " <sup>9</sup>

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، وَيَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ " <sup>10</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ " <sup>11</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ " <sup>12</sup>

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ " <sup>13</sup>

حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ غَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عِيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي الْحَطَّابِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِسَ " <sup>14</sup>

#### 2. Dalam riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ» <sup>15</sup>

#### 3. Dalam riwayat Abu Dawud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ» <sup>16</sup>

#### 4. Dalam riwayat at-Tirmidziy:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ» وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ حَدِيدَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ. <sup>17</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ

<sup>14</sup> As-Syaibaniy, XXXVII: 85, 22399.

<sup>15</sup> Muhammad ibn Yazid ibn Majah Al-Qazwainiy, *Sunan Ibn Majah*, ed. by Muhammad Fuad 'Abd Al-Baqi (Halb: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tth.), II: 775, 2313.

<sup>16</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats As-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, ed. by Muhammad Muhyiddin 'Abd Al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, tth), III: 300, 3580.

<sup>17</sup> Muhammad ibn 'Isa At-Tirmidziy, *Sunan At-Tirmidziy*, ed. by Muhammad Syakir (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975), III: 614, 1336.

<sup>8</sup> 'Software Al-Maktabah as-Syamilah', versi 3.64.

<sup>9</sup> Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal As-Syaibaniy, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. by Syu'aib Al-Arnaut (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), XI: 87, 6532.

<sup>10</sup> As-Syaibaniy, hlm. 391, no 6778.

<sup>11</sup> As-Syaibaniy, hlm. 425, no. 6830.

<sup>12</sup> As-Syaibaniy, hlm. 565, no. 6984.

<sup>13</sup> As-Syaibaniy, XV: 8, 9023.

الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>18</sup>

#### 5. Dalam riwayat Ibn Hibban:

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ التَّرْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»<sup>19</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَانِ، عَنْ بِنِ أَبِي ذَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»<sup>20</sup>

#### 6. Dalam riwayat at-Tabraniy:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا مَرْوَانَ الْقُرَازِيُّ، عَنْ إِسْحَاقِ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»<sup>21</sup>

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَنَامٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ» يَعْنِي الَّذِي بَيْنَهُمَا<sup>22</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا أَبِي، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَعْقُوبَ الرَّزْمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قُرَيْبَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: أَخْبَرْتَنِي أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ»<sup>23</sup>

#### 7. Dalam riwayat al-Hakim:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُجْرَجَاهُ «وَشَاهِدُهُ الْحَدِيثُ الْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ»<sup>24</sup>

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ» فِي الْحُكْمِ<sup>25</sup>

فَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَاهَانَ الْخَزَّازُ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِثَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا»<sup>26</sup>

#### 8. Dalam riwayat al-Baihaqi:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ، حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ»<sup>27</sup>

<sup>18</sup> At-Tirmidziy, hlm. 165, no. 1337.

<sup>19</sup> Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Al-Bustiy, *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*, ed. by Syu'aib Al-Arnaut (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988), XI: 467, 5076.

<sup>20</sup> Al-Bustiy, hlm. 468, no. 5077.

<sup>21</sup> Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub At-Thabraniy, *Ad-Du'a Li at-Thabraniy*, ed. by Musthafa 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413), hlm. 580, no. 2100.

<sup>22</sup> At-Thabraniy, *Ad-Du'a Li at-Thabraniy*, no. 2101.

<sup>23</sup> Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub At-Thabraniy, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, ed. by Hamdiy ibn 'Abd al-Majid As-Salafiy (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994), XXIII: 398, 951.

<sup>24</sup> Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad al-Hakim An-Naisaburiy, *Al-Mustadrak 'ala as-Shahihain*, ed. by Musthafa 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), IV: 115, 7066.

<sup>25</sup> An-Naisaburiy, no. 7067.

<sup>26</sup> An-Naisaburiy, no. 7068.

<sup>27</sup> Ahmad ibn al-Husain ibn 'Aliy Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, ed. by Muhammad

### Penjelasan Variasi Riwayat Hadis

Melalui delapan *mukharrij* hadis, penulis menyajikan 19 hadis lengkap beserta sanadnya yang berbeda-beda sesuai dengan rangkaian yang tersebut di atas. Jika digambarkan secara ringkas, keseluruhan hadis itu dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Keseluruhan matan hadis menceritakan satu hal yang sama, yaitu kutukan (baca: laknat) bagi orang yang melakukan suap, dan menerima suap. Hanya saja terdapat perbedaan pada redaksinya. Beberapa hadis menyebutkan bahwa laknat tersebut berasal dari Allah (لَعْنَةُ اللَّهِ / لَعَنَ اللَّهُ), dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa laknat itu berasal dari Rasulullah (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ). Beberapa hadis menggunakan tambahan *fi al-hukmi* (فِي الْحُكْمِ) dalam riwayatnya sebagai sabda Rasulullah, namun dalam riwayat yang lain lafadz tersebut merupakan tambahan dari rawi dan bukan merupakan sabda Rasulullah. Sebagian hadis ada yang menggunakan tambahan redaksi *ar-raisy* (الرَّائِشِ) dalam riwayatnya yang merupakan sabda Rasulullah. Ada juga tambahan penjelasan mengenai *ar-raisy* (الرَّائِشِ) adalah *alladzi yamsyi bainahuma* (الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا) ada yang menuliskannya sebagai sabda Rasulullah, ada juga yang menuliskannya sebagai penjelasan dari rawi.
2. Hadis ini bersumber dari lima orang sahabat, yang paling banyak adalah bersumber dari ‘Abdullah ibn ‘Amer, kemudian Abu Hurairah, Tsauban, ‘Aisyah dan Ummu Salamah.
3. Semua hadis yang bersumber dari sahabat ‘Abdullah ibn ‘Amer melalui seorang rawi yang bernama Ibn Abi Dzi’bi. Ia memiliki murid yang cukup banyak yang meriwayatkan hadis ini, sehingga sanadnya melebar kepada Waki’, Hajjaj, ‘Abd al-Malik ibn ‘Amer, Abu Nu’aim, Ahmad ibn Yunus, Abu ‘Amir al-‘Aqidiy, Yahya al-Qatthan, dan Abu Dawud.

4. Sanad yang bersumber dari Abu Hurairah ini bermuara pada rawi yang bernama Abu ‘Awanah. Ia memiliki beberapa murid yaitu ‘Affan, Qutaibah, al-‘Abbas ibn al-Walid, dan Musaddad.
5. Sanad yang bersumber dari Tsauban bermuara kepada rawi yang bernama al-Laits. Ia memiliki murid yang bernama Abu Bakar ibn ‘Ayyasy dan Yahya ibn Zakariya.
6. Sanad ‘Aisyah dan Ummu Salamah berdiri sendiri tanpa ada *mukharrij* lain yang meriwayatkan dengan menggunakan kedua jalur ini selain at-Thabraniy.
7. At-Tirmidziy menyebutkan bahwa hadis ini ada yang bersumber dari sahabat Ibn Hadidah, namun penulis tidak menemukan hadis tersebut.

Beberapa *mukharrij* menyebutkan bahwa kualitas hadis yang mereka cantumkan memiliki sanad yang shahih. Jika dinilai secara keseluruhan, maka hadis-hadis mengenai *money politics* ini dapat dijadikan hujjah dan dipercaya bahwa hadis ini benar-benar berasal dari Rasulullah Saw. Seandainya dalam rangkaian sanad yang banyak itu terdapat rawi yang lemah pun, ia dapat dikuatkan dengan sanad lain yang shahih yang memiliki redaksi yang mirip.

Masalah yang muncul kemudian adalah, dikarenakan terjadinya variasi matan hadis dalam riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Rasulullah mengucapkan sabda ini lebih dari satu kali sehingga riwayat yang muncul pun memiliki redaksi yang tidak sama persis? Atau kejadian ini hanya terjadi sekali saja, namun diriwayatkan dengan redaksi yang sedikit berbeda?

Mayoritas ulama pensyarah hadis ketika menjelaskan hadis ini tidak menyebutkan *dating* hadisnya, kapan dan terjadi berapa kali Rasulullah mengucapkan sabdanya ini. Kebanyakan dari para pensyarah hanya menjelaskan pengertian secara lebih jelas mengenai *ar-rasyi* dan *al-murtasyi* itu sendiri. Mengaitkan sabda Rasulullah ini dengan ayat-ayat al-Quran yang memiliki kemiripan makna. Kemudian juga menjelaskan peristiwa lain yang memiliki indikasi yang sama dengan kejadian suap-menyuap yang pernah terjadi.

Apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh para ulama pensyarah hadis itu

‘Abd al-Qadir ‘Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), X: 234, 20478.

menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. hanya mengucapkan sekali saja sabdanya ini. Karena seandainya terjadi lebih dari sekali, maka para pensyarah akan menyebutkan beberapa kejadian yang menyebabkan Rasulullah mengucapkannya berulang-ulang. Demi memiliki pemahaman yang sempurna terhadap hadis, hal itu sangatlah diperlukan.

Maka disimpulkanlah bahwa perbedaan yang terjadi dalam matan hadis ini bukan berasal dari matan itu sendiri. Perbedaan ini berasal dari tingkat pemahaman para perawi yang berbeda-beda ketika menerima dan meriwayatkan hadis ini, sehingga besar kemungkinan bahwa hadis-hadis ini diriwayatkan *bi al-ma'na* karena tidak merubah substansi hadis tersebut.

### 3. Syarh Hadis

Laknat secara bahasa adalah jauh dari mendapatkan rahmat Allah. *ar-Rasyi* adalah orang yang mengucurkan harta untuk mendapatkan sesuatu yang bathil. Maka tidak termasuk *risywah* jika tujuannya adalah kebenaran. *al-Murtasyi* adalah hakim yang menerima suap.<sup>28</sup> *ar-Raisy*, adalah orang yang menjadi perantara.<sup>29</sup>

Hadis di atas menjadi dalil bahwa yang dapat melaknat pelaku maksiat bukan hanya Allah Swt. melainkan Rasulullah pun dapat melaknat orang tersebut. Bahkan dalam Qs. al-Baqarah: 161 pun disebutkan bahwa orang yang beriman dapat melaknat juga.

As-Sindi dan as-Suyuti dalam syarh terhadap Sunan Ibn Majah menyatakan bahwa keduanya sama dalam mendapatkan hukuman seandainya tujuannya adalah kebatilan. Namun tidak termasuk ke dalam ancaman ini jika tujuannya adalah kebenaran, atau melindungi diri dari kezhaliman.<sup>30</sup> al-'Azhim Abadiy dalam syarh terhadap Sunan Abu Daud juga mengutip pendapat yang serupa. Orang yang melindungi diri dari kezhaliman tidak termasuk ke dalam

kategori yang dilaknat jika tak ada cara lain selain melakukan hal itu.<sup>31</sup>

Namun as-Syaukani tidak setuju dengan pendapat yang membolehkan suap dalam kebenaran. Beliau mengatakan bahwa pengkhususan tentang pemberian untuk menuntut kebenaran dan menghindarkan dari kezhaliman tidak memiliki dasar yang jelas. Menurut beliau pemahaman terhadap hadis mesti kembali kepada keumuman hadis yang menyebutkan larangan segala bentuk pemberian dalam bentuk suap, kecuali jika ada dalil yang lebih jelas yang mengecualikan hal itu.<sup>32</sup>

Pemberian dalam hukum adalah *risywah* karena ia merupakan wasilah supaya maksud dan tujuannya tercapai, dengan menggunakan satu macam suap yang diharamkan. Dengan suap tersebut, akan menyebabkan membatalkan yang hak dan menghendaki kebatilan.<sup>33</sup>

Imam as-Shan'aniy menyebutkan bahwa di dalam hadis-hadis, Rasulullah Saw. pernah melaknat kepada lebih dari dua puluh macam pelaku maksiat. Ini pun menjadi dalil bahwa kaum muslimin pun boleh melakukannya, dan ini tidak bertentangan dengan hadis («المؤمنُ ليسَ بِبائعِ») karena maksud hadis tersebut adalah melaknat bukan pada tempatnya.<sup>34</sup>

Al-Quran menjelaskan bahwa praktek *money politics* ini adalah satu di antara kebiasaan orang Yahudi. Tertuang dalam Qs. Al-Maidah: 42.

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ

بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ...

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau beralinglah dari mereka..”

Setiap *risywah* adalah *suhtun*, dan setiap *suhtun* itu haram. Tidak halal bagi setiap

<sup>28</sup> Muhammad ibn Isma'il ibn Shalah As-Shan'aniy, *Subul As-Salam* (Tt: Dar al-Hadits, tth), II: 59.

<sup>29</sup> Muhammad 'Abd ar-Rahman ibn 'Abd ar-Rahim Al-Mubarakfuriy, *Tuhfat Al-Ahwadziy Bi Syarh Jami' at-Tirmidziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), IV: 471.

<sup>30</sup> Jalaludin As-Suyuti, *Syarh Sunan Ibn Majah* (Kroasia: Qadamai Kutub Khanah), hlm. 167. Lihat juga Muhammad ibn 'Abd al-Hadi As-Sindi, *Kifayah Al-Hajah Fi Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Jail, tth.), II: 49.

<sup>31</sup> Muhammad Ashraf ibn Amir ibn 'Aliy al-Azhim Abadiy, *'Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415), IX: 359.

<sup>32</sup> Muhammad ibn 'Aliy As-Syaukaniy, *Nail Al-Author*, ed. by 'Ashim ad-Din As-Shababthi (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), VIII: 308.

<sup>33</sup> Zain ad-Din Muhammad al-Mad'u bi 'Abd ar-Rauf ibn Taj Al-Qahiri, *At-Taisir Bi Syarh Al-Jami' as-Shagir* (Riyadh: Maktabah al-Imam as-Syafi'i, 1988), II: 292.

<sup>34</sup> As-Shan'aniy, II: 59.

muslim untuk memakannya, dan tidak ada satu pun ulama yang berbeda pendapat dalam hal ini. Para ulama ahli tafsir pun dalam menafsirkan ayat Qs. al-Maidah: 42 sepakat bahwa *suhtun* di sana adalah *risywah* dalam hukum, yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi.<sup>35</sup>

Sebelum bangsa Yahudi melakukan praktek ini pun sebenarnya Ratu Saba pada masa nabi Sulaiman telah melakukannya. Ratu Saba mencoba memberikan banyak hadiah kepada Nabi Sulaiman dengan tujuan supaya nabi Sulaiman tidak akan berlaku keras kepadanya. Hal ini terdapat dalam Qs. an-Naml: 35-37.

Praktek suap-menyuap ini hampir memiliki kemiripan dengan praktek pemberian hadiah. Namun secara tegas Umar ibn 'Abd al-Aziz membedakan antara kedua praktek ini. Pada zaman Nabi, hadiah yang diberikan kepada siapa saja adalah hadiah, namun hadiah itu menjadi *risywah* jika diberikan di zamannya.<sup>36</sup> Hal ini dikarenakan umumnya, hadiah yang diberikan kepada seseorang adalah karena jasa dari orang tersebut, yang Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz khawatir hal itu akan menjadi *risywah*.

Ucapan 'Umar ini bermula dari kesenangan beliau terhadap buah apel. Furat ibn Muslim menceritakan bahwa pada suatu hari 'Umar bersama beberapa orang berada dalam sebuah perjalanan. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang anak yang membawa sekering apel. Seseorang dari mereka mengambil sebuah apel dan mencium aromanya kemudian mengembalikan keranjang tersebut. Furat bertanya tentang hal itu kepada Khalifah, dan beliau menjawab bahwa dia tidak menginginkannya. Furat lantas bertanya, bukankah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar menerima hadiah? lantas Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-Aziz pun menjawab, bahwa bagi mereka hadiah, sedangkan bagi khalifah setelahnya adalah *risywah*.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Yusuf ibn 'Abdillah Al-Qurtubiy, *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwatta' Min Al-Ma'aniy Wa Al-Asanid*, ed. by Musthafa ibn Ahmad Al-'Alawiy (Maroko: Wizarah 'Umum al-Awqaf wa as-Syuun al-Islamiyah, 1387), IX: 140-141.

<sup>36</sup> Ibn Bathal 'Aliy ibn Khalaf ibn 'Abd Al-Malik, *Syarh Shahih Al-Bukhariy Li Ibn Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 2003), VII: 111. Al-Qurtubiy, II: 18.

<sup>37</sup> Mahmud ibn Ahmad Badr ad-Din Al-'Ainiy, *Umdat Al-Qariy Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar Ihya at-Turats, tth), XIII: 154.

Bahkan sebetulnya, hadiah yang berpotensi menjadi *risywah* ini sudah dicegah oleh Rasulullah untuk diterima. Seperti ketika Ibn Utbiyah, seorang dari bani Azdiy yang ditugaskan oleh Rasulullah Saw. untuk mengambil harta zakat dari kaum muslimin. Ketika telah selesai, ia memberikan harta zakat kepada Rasulullah, "Ini harta zakat yang telah aku kumpulkan (sambil menyerahkan harta tersebut), sedangkan ini adalah hadiah untukku (sambil menahan sebagian harta yang lain)." Ketika itu Rasulullah menegurnya dan berkata, "Apakah mungkin akan ada orang yang memberi dia hadiah jika ia duduk saja di rumah ibu atau bapaknya?"<sup>38</sup> Menurut az-Zamakhshari, jika Rasulullah melakukan putusan dengan menggunakan *nazhar bashariy*, maka beliau memutuskan dengan ilmu yang beliau miliki. Karena sesungguhnya menurut logika pun dapat dipahami, bahwa Ibn Utbiyah tidak akan diberi hadiah seandainya dia bukan 'amil zakat.<sup>39</sup>

Rasulullah Saw. hampir menjadi korban praktek ini, yaitu ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah mengenai cara menghentikan dakwah Rasulullah Saw. Posisi beliau saat itu cukup kuat karena Hamzah yang telah menyatakan diri masuk Islam, dan para sahabat Rasulullah yang terus bertambah. Abu Walid Utbah ibn Rabi'ah menjadi juru bicara orang Quraisy. Ia menawarkan harta, jabatan, kemuliaan, kerajaan, supaya Rasulullah Saw. mau menghentikan dakwahnya. Namun Rasulullah tidak bergeming dengan tawaran tersebut, dan tetap menjalankan tugas dakwahnya.<sup>40</sup>

### C. KESIMPULAN

Hadis-hadis Rasulullah Saw. secara tegas mengutuk perbuatan *risywah* yang dalam prakteknya sama dengan *money politics* ini. Sabdanya ini juga bahkan selaras dengan

<sup>38</sup> Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhariy, *Shahih Al-Bukhariy*, ed. by Muhammad Zuhair ibn Nashir An-Nashir (Tt: Dar at-Thauq an-Najah, 1422), III: 159, 2597. Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'ad Al-Andalusiy, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta'* (Mesir: Matba'ah as-Sa'adah, 1332), III: 202. Al-Malik, VII: 111-112.

<sup>39</sup> Ahmad ibn Muhammad Syihab ad-Din Al-Qasthalaniy, *Irsyad As-Sari Li Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Mesir: al-Matba'ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323), IV: 349.

<sup>40</sup> Abd al-Malik ibn Hisyam, *As-Sirah an-Nabawiyah Li Ibn Hisyam*, ed. by Musthafa As-Siqah (Mesir: Syirkah Maktabah, 1955), I: 293-294.

beberapa ayat di dalam al-Quran. Jika seseorang dilaknat, maka hal itu merupakan kerugian yang sangat besar untuknya baik di dunia apalagi di akhirat. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang yang dilaknat hidupnya tidak tenang. Bahkan orang yang berusaha melakukan sogokan kepada Rasulullah dengan berbagai tawaran pun mati dalam keadaan menghenaskan. Maka kaum muslimin mesti memahami hal ini dan menjauhi praktek *money politics*.

Hadis mengenai *risywah* ini diriwayatkan oleh minimal delapan *mukharrij* sebagaimana telah penulis sebutkan. Secara keseluruhan, hadis ini diriwayatkan oleh lima sahabat yang berbeda, yaitu ‘Abdullah ibn ‘Amer, Abu Hurairah, Tsauban, ‘Aisyah dan Ummu Salamah. Secara umum matannya bermiripan dan hampir sama, namun di antaranya ada yang diriwayatkan dengan ada sedikit tambahan redaksi.

Hadis ini terlihat seolah kontradiktif dikarenakan adanya perbedaan pada redaksi matannya. Namun perbedaan ini tidaklah substansial, dikarenakan para ulama pensyarah pun tidak mempermasalahkan hal ini. Besar kemungkinan terjadinya perbedaan redaksi matan dikarenakan hadis ini tidak diriwayatkan *bi al-lafdziy*, melainkan *bi al-ma’na*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Muhammad Ashraf ibn Amir ibn ‘Aliy al-Azhim, *‘Aun Al-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415)
- Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Aliy al-Maqriy, *Al-Mishbah Al-Munir Fi Gharib as-Syarh Al-Kabir Li Ar-Rafi’i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1978)
- Al-‘Ainiy, Mahmud ibn Ahmad Badr ad-Din, *‘Umdat Al-Qariy Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar Ihya at-Turats)
- Al-Andalusiy, Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa’ad, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwatta* (Mesir: Matba’ah as-Sa’adah, 1332)
- Al-Atsqalaniy, Ahmad ibn ‘Aliy ibn Hajar, *Fath Al-Bariy Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1397)
- Al-Baihaqi, Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Aliy, *As-Sunan Al-Kubra*, ed. by Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003)
- Al-Bukhariy, Muhammad ibn Isma’il, *Shahih Al-Bukhariy*, ed. by Muhammad Zuhair ibn Nashir An-Nashir (Tt: Dar at-Thauq an-Najah, 1422)
- Al-Bustiy, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad, *Al-Ihsan Fi Taqrib Shahih Ibn Hibban*, ed. by Syu’aib Al-Arnaut (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1988)
- Al-Ifriqiyy, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Anshariy, *Lisan Al-‘Arab* (Beirut: Dar as-Shadir, 1414)
- Al-Malik, Ibn Bathal ‘Aliy ibn Khalaf ibn ‘Abd, *Syarh Shahih Al-Bukhariy Li Ibn Bathal* (Riyadh: Maktabah ar-Rasyad, 2003)
- Al-Mubarakfuriy, Muhammad ‘Abd ar-Rahman ibn ‘Abd ar-Rahim, *Tuhfat Al-Ahwadziy Bi Syarh Jami’ at-Tirmidziy* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)
- Al-Qahiriyy, Zain ad-Din Muhammad al-Mad’u bi ‘Abd ar-Rauf ibn Taj, *At-Taisir Bi Syarh Al-Jami’ as-Shagir* (Riyadh: Maktabah al-Imam as-Syafi’i, 1988)
- Al-Qasthalaniy, Ahmad ibn Muhammad Syihab ad-Din, *Irsyad As-Sari Li Syarh Shahih Al-Bukhariy* (Mesir: al-Matba’ah al-Kubra al-Amiriyah, 1323)
- Al-Qazwainiy, Muhammad ibn Yazid ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, ed. by Muhammad Fuad ‘Abd Al-Baqi (Halb: Dar Ihya al-Kutub al-‘Arabiyah)
- Al-Qurtubiy, Yusuf ibn ‘Abdillah, *At-Tamhid Lima Fi Al-Muwatta Min Al-Ma’aniy Wa Al-Asanid*, ed. by Musthafa ibn Ahmad Al-‘Alawiy (Maroko: Wizarah ‘Umum al-Awqaf wa as-Syuun al-Islamiyyah, 1387)
- An-Naisaburiy, Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Muhammad al-Hakim, *Al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain*, ed. by Musthafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990)
- As-Shan’aniy, Muhammad ibn Isma’il ibn Shalah, *Subul As-Salam* (Tt: Dar al-Hadits)
- As-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’ats, *Sunan Abu Daud*, ed. by Muhammad Muhyiddin ‘Abd Al-Hamid (Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah)
- As-Sindiyy, Muhammad ibn ‘Abd al-Hadi, *Kifayah Al-Hajah Fi Syarh Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Jail)
- As-Suyuti, Jalaludin, *Syarh Sunan Ibn Majah* (Kroasia: Qadamai Kutub Khanah)
- As-Syaibaniy, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, ed. by Syu’aib Al-Arnaut (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001)
- As-Syaukaniy, Muhammad ibn ‘Aliy, *Nail Al-Author*, ed. by ‘Ashim ad-Din As-

- Shababthi (Mesir: Dar al-Hadits, 1993)
- At-Thabraniy, Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub, *Ad-Du'a Li at-Thabraniy*, ed. by Musthafa 'Abd al-Qadir 'Atha (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413)
- , *Al-Mu'jam Al-Kabir*, ed. by Hamdiy ibn 'Abd al-Majid As-Salafiy (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994)
- At-Tirmidziy, Muhammad ibn 'Isa, *Sunan At-Tirmidziy*, ed. by Muhammad Syakir (Mesir: Syirkah Maktabah, 1975)
- Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Al-'Ashriy Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Pondok Pesantren Krapyak)
- Harahap, Ahmad Jurin, 'Risywah Dalam Persepektif Hadis', *Dirayah*, 2 (2018), 109–20
- Hisyam, Abd al-Malik ibn, *As-Sirah an-Nabawiyah Li Ibn Hisyam*, ed. by Musthafa As-Siqqa (Mesir: Syirkah Maktabah, 1955)
- Ma'luf, Louwis, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986)
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)
- Qadaruddin, Muhammad, *Kepemimpinan Politik Perspektif Komunikasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Rais, Amien, *Reformasi Dalam Stagnasi* (Tt: Yayasan al-Mukmin, 2000)
- Setiawan, Irfan, *Handbook Pemerintahan Daerah* (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018)
- Simanjuntak, Bungaran Antonius, *Pikiran Kritis Untuk Rakyat Indonesia: Pengaduan Kepada Bung Karno Dan Ompui Nommensen* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009)
- 'Software Al-Maktabah as-Syamilah'
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Metodologi Syarah Hadis: Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017)
- Umum, Tim Penyusun Komisi Pemilihan, *Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Dan Preferensi Politik Masyarakat Kota Kotamobagu (Study Kasus Pilwako 2013, Pileg Dan Pilpres 2014)*. (Kotamobagu: KPU, 2015)